



PUTUSAN

NOMOR xx/Pdt.G/2023/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**; Warga Negara Indonesia; Lahir di Bandung pada tahun 1987; Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Kristen; Pekerjaan : Karyawan; Beralamat : Di Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **EKAWANTO SABA, S.H., dan TRI SASRO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum "**EKAWANTO SABA & PARTNER**" berkedudukan hukum di Jalan Urip Sumoharjo, Komp. Aspol Tello Baru, Rt. J Lrg. Buser No. 10, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, e-court : [ekaputmandiri86@gmail.com](mailto:ekaputmandiri86@gmail.com) / [trisasrosh@gmail.com](mailto:trisasrosh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 Januari 2023 No. 8/KP-Pdt/HK/II/2023/PN Sgm, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**; Warga Negara Indonesia; Lahir : Di Watampone pada tahun 1989; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama : Kristen; Pekerjaan : Karyawan; Beralamat : di Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 03 Januari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN.Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama KRISTEN pada tanggal 20 Agustus 2016, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor : 7371, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Makassar pada tanggal 20 Agustus 2016. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Warga Negara Indonesia; Lahir Di Makassar pada tahun 2018; Umur 4 (empat) Tahun; Agama Kristen; Jenis Kelamin Laki-laki; Beralamat : di Kota Makassar, yang masih di bawah umur dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan sangat bahagia apalagi telah dikarunia anak yang lucu dan menggemaskan, Penggugat dengan Tergugat beserta anak hidup bersama dalam sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Gowa, sejak 2016 hingga September 2021 sehingga dalam 5 (lima) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang cukup padat yaitu sebagai karyawan di salah satu Perusahaan beralamat di Kota Makassar yang mana banyak menghabiskan waktu Penggugat di luar rumah, begitupula Tergugat memiliki kesibukan yang tidak kalah besarnya dengan Penggugat, karena Tergugat juga bekerja sebagai karyawan di kantor yang beralamat di Takalar;
5. Bahwa kemudian kira-kira sekitar bulan September 2021 kemesraan Penggugat dan Tergugat sudah hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, dikarenakan kesibukan masing-masing pihak yang membuat masing-masing pihak jarang ada waktu bersama;
6. Bahwa hal ini diperparah dengan sikap buruk Tergugat yang mengakui pada tahun 2021 telah menjalin hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang notabene adalah rekan kerja Tergugat, selain itu Penggugat juga sering melihat chattingan melalui *whatsapp* Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dengan memanggil kata "*sayang*";

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm



7. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa dikhianati oleh Tergugat, hal ini mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat telah memaafkan kesalahan Tergugat, namun Tergugat kembali mengulang menjalin hubungan dengan Pria yang sama pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah tanpa ada komunikasi dan berkabar dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk merawat dan menjaga serta membesarkan anak kandung Penggugat dengan baik selayaknya Ibu pada umumnya, dikarenakan Tergugat telah mantap pada pilihan hatinya yaitu hidup bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :  
*"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*
  - a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
  - b. *la berkelakuan buruk sekali";*
10. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) jelas telah berkelakuan buruk sekali dan akan sangat dikhawatirkan apabila berlanjut dengan hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) akan melalaikan kewajibannya dalam merawat, mendidik dan memelihara anak serta akan hilangnya kasih sayang dari Ibu (Tergugat) dan untuk menjaga kelangsungan hidup yang layak serta menghindari adanya diskriminasi apabila Tergugat menikah lagi dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan akan fokus mengurus suami barunya maka berdasar menurut hukum apabila Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat agar menjamin tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
11. Bahwa hal ini telah diupayakan oleh keluarga baik Penggugat maupun Tergugat agar Tergugat dapat merubah sifatnya dan kembali membangun rumah tangga yang harmonis, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;



12. Bahwa percekcoakan/perselisihan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
13. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 22 Agustus 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Umur 4 (empat) Tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Sgm pada tanggal 06 Januari 2023, tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, dan terhadap risalah panggilan tersebut, Tergugat telah memberikan tanda tangannya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, bukti bertanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga tanggal 06-9-2021 atas nama kepala Keluarga **PENGGUGAT**, bukti bertanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 22 Agustus 2016, bukti bertanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 04 Oktober 2018, bukti bertanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Rincian Pembayaran Penghasilan Pegawai Periode Desember 2022 atas nama **PENGGUGAT**, bukti bertanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan hasil screenshot chat melalui whatsapp antara Tergugat dengan TEMAN KANTOR TERGUGAT, bukti bertanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan hasil screenshot chat melalui whatsapp antara Penggugat dengan rekan kerja Tergugat, bukti bertanda P-7;

Bahwa foto copy surat bukti dari Penggugat tersebut di atas, telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga, Saksi adalah sepupu dengan Penggugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka tinggal bersama di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mulailah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar. Hal ini Saksi ketahui dari cerita dan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berselingkuh dengan teman kantornya sendiri tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Gowa, sedangkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja di Makassar;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian melalui gereja, namun Tergugat melakukan kesalahan lagi dan ini sudah yang ketiga kalinya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa masalah anak antara Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan, karena Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengasuhnya;

## 2. Saksi II Penggugat,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai satu orang anak yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, keduanya tinggal serumah;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga timbullah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh dengan teman kantornya sendiri tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena rumah yang mereka tinggali adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Makassar;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian melalui gereja, namun Tergugat melakukan kesalahan lagi dan ini sudah yang ke tiga kalinya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah anak antara Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan, karena Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengasuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Hal ini telah bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Akta Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 22 Agustus 2016 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan menurut hukum terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang anak tersebut berkedudukan sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan oleh karena masalah ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah 1 (satu) tahun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sedangkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan sudah pernah diupayakan perdamaian melalui gereja, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dimana Tergugat tinggal di Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan berjanji, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, sedangkan surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya Majelis Hakim akan mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2), bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Makassar sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sesuai pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai



suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat apakah benar antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Makassar;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan selain itu sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus di dalam rumah tangganya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Bahwa kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan berawal dari masalah dalam keluarga, dan telah diupayakan perdamaian dari pihak gereja namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai dan apabila tetap dipertahankan akan menyengsarakan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Penggugat sebelum menyatakan mengabulkan seluruh atau sebagian atau menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan mempunyai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, namun sejak tahun 2021 sampai sekarang telah terjadi pertengkaran percekcoakan secara terus menerus dan telah diupayakan perdamaian melalui pihak gereja, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dan hal tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga alasan Penggugat bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah terpenuhi seperti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yaitu hak asuh seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dan diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut oleh karena Penggugat sejak tahun 2021 sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat ini berusia 4 (empat) tahun dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih berusia 4 (empat) tahun maka hak perwalian tetap berada di dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Tergugat, namun Penggugat bersama-sama dengan Tergugat mempunyai hak asuh dan hak pemeliharaan untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat ketiga tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut dimana oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka agar putusan ini mempunyai akibat hukum, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat petitum keempat Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 284 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 22 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan petikan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam Register yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp44.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami **YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.**, dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PARIDA, S.Kom.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.**

**YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H.**

Ttd.

**ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 250.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Sumpah	Rp. 20.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00

**Jumlah** Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);